



Penetapan

Nomor 329/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

YULIA NINGSIH BINTI NANANG SUPADI, NIK 3507185204850007,
tempat dan tanggal lahir Malang, 12 April 1985, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Dusun Tosari RT.031 RW. 007 Desa Duwet Krajan
Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal tersebut Nomor 329/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari Wawan Adik Winarno, akan tetapi Suami Pemohon telah meninggal dunia;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Risky Neyla Safira binti Wawan Adik Winarno
Tempat/Tanggal lahir	: Malang/18 Januari 2006 (umur 18 tahun, 2 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja
Status : Perawan
Tempat kediaman di : Dusun Tosari RT.031 RW.007 Desa Duwet Krajan
Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : Rafi Pradana bin Jumai
Tempat/Tanggal lahir : Malang/ 29 September 1999, (umur 24 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tani
Status : Jejaka
Tempat kediaman di : Dusun Tosari RT.027 RW.007 Desa Duwetkrajan
Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon akan melaksanakan perkawinan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;

5. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut telah saling mengenal sejak 3 bulan yang lalu, mereka sering keluar ber-dua-an serta hubungan mereka semakin erat, sehingga Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan akan perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, ternyata ditolak dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan se-susuan;
8. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) setiap bulan;
9. Bahwa anak Pemohon telah konsultasi dengan tenaga medis guna mempersiapkan diri untuk menikah;
10. Bahwa perkawinan tersebut atas kehendak anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon juga telah menyetujuinya;
11. Bahwa bilamana permohonan Pemohon dikabulkan Pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama : Risky Neyla Safira binti Wawan Adik Winarno untuk menikah dengan seorang pria bernama Rafi Pradana bin Jumai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya karena banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir dengan anak Pemohon dan calon suaminya akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon terkait dengan Permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun, 2 bulan, sedangkan calon suami berusia 24 tahun dan berstatus sebagai perawan dan jejak;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sama-sama tidak keberatan dan telah bermusyawarah tentang rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena Pemohon sering melihat anak Pemohon sering pergi berduaian sejak 3 bulan dan telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Tani dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon suami, serta kedua orang tua calon suami;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Risky Neyla Safira binti Wawan Adik Winarno menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon hendak menikah dengan calon suami yang bernama Rafi Pradana bin Jumai;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun, 2 bulan, sedangkan calon suami berusia 24 tahun dan berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suami sejak 3 bulan yang lalu, telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Pemohon dengan orang tua calon suami telah bermusyawarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi, namun berkomitmen tetap belajar;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Tani dan berpenghasilan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) untuk setiap bulannya;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama Rafi Pradana bin Jumai yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami yang hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama Risky Neyla Safira binti Wawan Adik Winarno;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami berusia 24 tahun, sedangkan anak Pemohon berusia 18 tahun, 2 bulan, dan berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa calon suami kenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon sejak 3 bulan yang lalu, telah melamarnya sejak 3 bulan yang lalu dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga orang tua calon suami dengan Pemohon telah bermusyawarah dan sepakat;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon dan sudah sama-sama tidak bersekolah lagi, namun berkomitmen tetap belajar;
- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Tani dan berpenghasilan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) untuk setiap bulannya;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa orang tua calon suami, yang bernama WILANGEN binti RIMBUN, Umur 48, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Alamat di Dusun Tosari RT.027 RW.007 Desa Duwetkrajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang di persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah orang tua kandung dari Rafi Pradana bin Jumai;
- Bahwa calon suami masih berusia 24 tahun, sedangkan anak Pemohon berusia 18 tahun, 2 bulan, dengan status jejaka dan perawan;
- Bahwa orang tua calon suami dan Pemohon sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan orang tua calon suami ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena orang tua calon suami sering

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat calon suami dengan anak Pemohon sering pergi berdua-an sejak 3 bulan terakhir, dan telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu;

- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Tani dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **YULIA NINGSIH** Nomor 3507185204850007 tanggal 25-09-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **YULIA NINGSIH** Nomor 3507161705190001 tanggal 21-07-2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risky Neyla Safira Nomor 3507.AL.2007.013585 tanggal 04 April 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafi Pradana Nomor 3507-LT-10042018-0041 tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Risky Neyla Safira Nomor 009/MI.13.35.045/PP.01.1/06/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Amin , bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama Rafi Pradana Nomor DN-05/Dd1823915 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Duwet, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
7. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Rafi Pradana dengan saudari Risky Neyla Safira Nomor B-046/Kua.13.35.05/Pw.01/03/2024 tanggal 21-03-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
8. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Risky Neyla Safira dari Dokter Puskesmas Tumpang dengan nomor surat 34/248/III/2024 tanggal 19-03-2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Rafi Pradana dari Dokter Puskesmas Tumpang dengan nomor surat 35/248/III/2024 tanggal 19-03-2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Anak atas nama Risky Neyla Safira tanggal 25-03-2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10)
11. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Rafi Pradana nomor 470/142/35.07.16/2015/2024 tanggal 18-03-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wawan Adi Winarno nomor 472.12/161/35.07.18.2004/2024 Tanggal 18-03-2024, Kepala Desa

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *aquo diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang tua kandung, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;*

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, karena anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.12) yang bermeterai cukup, berstempel Pos (nazagelen), sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai P.12 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas resmi keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan anak yang bernama Risky Neyla Safira binti Wawan Adik Winarno merupakan satu keluarga kandung, yakni Pemohon I sebagai suami (kepala keluarga), Pemohon II sebagai istri, dan Risky Neyla Safira binti Wawan Adik Winarno sebagai anak kandung;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama Risky Neyla Safira binti Wawan Adik Winarno adalah anak perempuan dari Pemohon yang lahir pada tanggal 18 Januari 2006, atau saat ini masih berusia 18 tahun, 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama Rafi Pradana adalah anak laki-laki yang lahir pada tanggal 29 September 1999, atau saat ini masih berusia 24 tahun;

Menimbang, bahwa P.5 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak Pemohon, dikarenakan belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa P.8 dan P.9 adalah rekomendasi dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak Pemohon

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa P.10 adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Anak, yang menenrangkan bahwa Risky Neyla Safira tidak direkomendasikan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Pemohon, sehingga telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Surat Keterangan Kematian atas nama Wawan Adi Winarno, sehingga telah terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun, 2 bulan, sedangkan calon suami berusia 24 tahun, berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya sejak 3 bulan yang lalu, telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga Pemohon dengan orang tua calon suami telah bermusyarah dan sepakat;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi, namun berkomitmen tetap belajar;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Tani dan berpenghasilan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) untuk setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Pemohon berikut orang tua calon suami menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, keduanya telah menjalin hubungan dekat selama 3 bulan dan sudah bertunangan selama 3 bulan, sehingga dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma kesusilaan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat hajiyat (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah “daruriyah” dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya madarat yang

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudlaratan dan saling membuat kemudlaratan";

Sebagaimana juga Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam al-Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درألالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan (rodho'ah) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Pemohon dan orang tua calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019, sehingga Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Risky Neyla Safira binti Wawan Adik Winarno dengan seorang laki-laki yang bernama Rafi Pradana bin Jumai;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami SUTAJI, S.H., M.H. sebagai Hakim, berdasarkan Penunjukkan Hakim Tunggal Nomor 329/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh HERA NURDIANA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERA NURDIANA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	190.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg